



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah pihak yang paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tugas yang sangat berat, untuk itu sudah selayaknya diberikan insentif khusus;
- b. bahwa pemberian insentif khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
5. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

6. Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
7. Pencegahan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Pencegahan dan/atau Penanggulangan Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19 dalam keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (1) Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Bupati ini, guna:
 - a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19; dan
 - b. mendorong semangat para petugas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19.
- (2) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlangsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang dapat diberikan insentif adalah yang langsung bertugas dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19 baik di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penunjukan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada:

- a. Perangkat Daerah terkait; dan
- b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS
 UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN
 TENAGA PENUNJANG NON
 KESEHATAN YANG LANGSUNG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19).


BESARAN INSENTIF UNTUK TENAGA KESEHATAN
 DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Medis	Orang /hari	150.000
	Paramedis	Orang /hari	100.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan	Orang /hari	75.000
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter/Dokter Spesialis	Orang /shift	200.000
	Perawat Ruang Isolasi	Orang /shift	200.000
	Perawat IGD	Orang /shift	150.000
	Radiografer	Orang /shift	125.000
	Analisis Laboratorium	Orang /shift	125.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan:		
	Administrasi Ruang Isolasi	Orang /hari	100.000
	Petugas Jenazah	Orang /Kali	100.000
	Petugas Kebersihan	Orang /shift	75.000
	Sopir <i>Ambulance</i>	Orang /Kali	75.000
	Satpam	Orang /shift	75.000
	Petugas Laundry	Orang /hari	75.000

BUPATI PEKALONGAN,
 TTD
 ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 16 Maret 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
 ttd
 MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 18
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN.


 ENDANG MURDIMINGRUM, SH.
 NIP. 19631005 199208 2 001

